



PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 29/11 — 2016 No. 95.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Nomor : AHU-AH.01.03-0065751 Kepada Yth.
Lampiran : Notaris PERIASMAN EFFENDI,
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan SH., MH.
Perubahan Anggaran Dasar KOMPLEK RUKO BANJAR
PT MAYORA INDAH Tbk WIJAYA BLOK A NOMOR 10,
CIPONDOH, KOTA TANGERANG
KOTA TANGERANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 19 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris PERIASMAN EFFENDI, SH., MH., berkedudukan di KOTA TANGERANG, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 21 Juli 2016, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 1, PT MAYORA INDAH Tbk, berkedudukan di KOTA TANGERANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta,

Tanggal 21 Juli 2016.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0085550.AH.01.11.TAHUN 2016
TANGGAL 21 Juli 2016

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. MAYORA INDAH, TBK**

Nomor : 04

Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilanbelas Juli dua ribu enambelas (19-07-2016).

Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).

Berhadapan dengan saya, Periasman Effendi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris Kota Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

Tuan Andre Sukendra Atmadja, lahir di Jakarta, tanggal dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (24-06-1975), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Permata Hijau E/23, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174052406750008, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Tangerang;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama yang telah mendapat kuasa yang diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P T. M a y o r a I n d a h, T b k, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Tangerang, yang perubahan-perubahan dari Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia berturut-turut :

- tertanggal limabelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh (15-05-1990) Nomor 39 Tambahan Nomor 1716;
- tertanggal duapuluh dua Desember duaribu (22-12-2000) Nomor 102 Tambahan Nomor 7817;

Anggaran Dasar Perseroan mana telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan akta tertanggal duapuluh tujuh Oktober duaribu delapan (27-10-2008) Nomor 15, yang dibuat

SALINAN

dihadapan Saifuddin Arief, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris Kota Tangerang, anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal tigapuluh Juni duaribu sembilan (30-06-2009) Nomor AHU-29391.AH.01.02.Tahun 2009, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan belas Pebruari duaribu sepuluh (19-02-2010) Nomor 15 Tambahan nomor 1690, dan terakhir diubah dengan akta tanggal sepuluh Juni dua ribu limabelas (10-06-2015). Nomor 06, yang dibuat oleh saya, Notaris, pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan mana telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal tujuh Juli duaribu limabelas (07-07-2015) Nomor : AHU-AH.01.03-0949177 dan Nomor : AHU-AH.01.03-0949178 (untuk selanjutnya disebut "Perseroan");

Demikian berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal duapuluh delapan Juni duaribu enambelas (28-06-2016) Nomor 25, yang dibuat oleh saya, Notaris.

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan :

- Bahwa pada tanggal duapuluh delapan Juni duaribu enambelas (28-06-2016), bertempat di Ebony Room, Aryaduta Lippo Village Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Lippo Karawaci Tangerang, pukul 11.46 WIB (sebelas lewat empatpuluh enam menit Waktu Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut Rapat);
- Bahwa Rapat tersebut dipimpin oleh Tuan Jogi Hendra Atmadja selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris Perseroan tertanggal duapuluh Juni duaribu enambelas (20-06-2016);
- Bahwa untuk mengadakan Rapat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2 dan 3 anggaran dasar Perseroan, telah dilakukan Pemberitahuan dan Panggilan kepada Para Pemegang Saham

dalam Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Bisnis Indonesia, berturut-turut pada tanggal duapuluh Mei duaribu enambelas (20-05-2016) dan tanggal enam Juni duaribu enambelas (06-06-2016);

- Bahwa masing-masing 1 (satu) lembar Surat Kabar yang memuat pemberitahuan dan panggilan Rapat tersebut diatas dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal duapuluh delapan Juni duaribu enambelas (28-06-2016) Nomor 25.
- Bahwa sampai saat Rapat tersebut Perseroan telah mengeluarkan 894.347.989 (delapanratus sembilanpuluh empat juta tigaratus empatpuluh tujuh ribu sembilanratus delapanpuluh sembilan) saham.
- Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 676.008.134 (enamratus tujuhpuluh enam juta delapan ribu seratus tigapuluh empat) saham atau 75,59% (tujuh puluh lima koma limapuluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga berdasarkan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.
- Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini adalah :
 - Persetujuan atas rencana pemecahan nilai nominal saham atau Stock Split, dengan rasio 1 (satu) saham lama menjadi 25 (dua puluh lima) saham baru, dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal hal yang diperlukan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham tersebut.
 - Bahwa penghadap telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Rapat untuk menghadap di hadapan notaris guna memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk merubah dan menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan hasil Pemecahan Saham. Selanjutnya meminta dibuatkan dan menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat ini serta memohonkan persetujuan dan atau pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan hal hal lain sehubungan dengan kepentingan agenda tersebut diatas.
 - Bahwa dalam akta ini penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini hendak melaksanakan kuasa tersebut;

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa Rapat tersebut telah menyetujui dan memutuskan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham atau Stock Split, dengan rasio 1 (satu) saham lama menjadi 25 (dua puluh lima) saham baru, sehingga untuk selanjutnya merubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

M o d a l

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 1.500.000.000.000,00 (satu triliun limaratus miliar Rupiah) terbagi atas 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 20,00 (duapuluh Rupiah);

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 29,81% (duapuluh sembilan koma delapanpuluh satu persen) atau sejumlah 22.358.699.725 (duapuluh dua milyar tigaratus limapuluh delapan juta enamratus sembilanpuluh sembilan ribu tujuhratus duapuluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 447.173.994.500,00 (empat ratus empatpuluh tujuh milyar seratus tujuhpuluh tiga juta sembilanratus sembilan puluh empat ribu limaratus Rupiah) yang merupakan penyeteroran lama oleh para pendiri yang telah mengambil bagian dengan rincian serta nilai nominal saham akan disebutkan pada akhir akta ini;

sehingga dengan adanya pemecahan nilai nominal saham atau Stock Split, dengan rasio 1 (satu) saham lama menjadi 25 (duapuluh lima) saham baru, maka jumlah saham dari masing-masing pemegang saham berubah menjadi sebagai berikut :

a. PT. Unita Branindo, sebanyak 7.363.121.900 (tujuh milyar tigaratus enam puluh tiga juta seratus duapuluh satu ribu sembilan ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 147.262.438.000,00 (seratus empatpuluh tujuh milyar duaratus enam puluh dua juta empat ratus tigapuluh delapan ribu Rupiah);

b. Masyarakat, sebanyak 14.995.577.825 (empatbelas milyar sembilanratus sembilan puluh lima juta limaratus tujuhpuluh tujuh ribu delapan ratus duapuluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 299.911.556.500,00 (duaratus sembilanpuluh sembilan milyar sembilanratus sebelas juta limaratus limapuluh enam ribu lima ratus Rupiah); sehingga seluruhnya sebanyak 22.358.699.725 (duapuluh dua milyar tigaratus limapuluh delapan juta enamratus sembilanpuluh sembilan ribu tujuh ratus duapuluh lima) saham atau sebesar Rp. 447.173.994.500,00 (empat ratus empatpuluh tujuh milyar seratus tujuhpuluh tiga juta sembilanratus sembilanpuluh empat ribu limaratus Rupiah).

Segala ketentuan Anggaran Dasar Perseroan terdahulu tetap berlaku sepanjang tidak dirubah dengan akta ini.

Selanjutnya menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal hal yang diperlukan sehubungan dengan keputusan dalam rapat tersebut sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku, termasuk mengajukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan kepada pihak yang berwenang atas perubahan anggaran dasar Perseroan.

Akhirnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan, telah mengetahui dan memahami isi akta ini.

Demikianlah akta ini

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tangerang pada hari, tanggal dan waktu seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan Heiruth Edwardo Heridatama, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal dua Maret seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan (02-03-1989), Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Griya Sangiang Mas Jalan Plamboyan II Blok B2 nomor 12, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor : 3671080203890003;

2. Nona Fidya Safitri, lahir di Tangerang, pada tanggal tujuh Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (07-03-1995), Warga Negara Indonesia, Tangerang, Pinang Griya Permai, Jalan Akasia D-745, Rukun Tetanga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3671114703950001;

keduanya pegawai pada kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, saksi-saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang penghadap selain menandatangani akta ini juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas tersendiri yang dijahitkan pada minuta akta ini, guna memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan dua penggantian. Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya
Notaris Kota Tangerang,

(PERIASMAN EFFENDI, SH., MH)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI

